



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK**

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN
SUBBAGIAN PARTISIPASI, HUBUNGAN MASYARAKAT, DAN SUMBER DAYA MANUSIA
Desa Air Santok, Kecamatan Pariaman Timur, Kota Pariaman**

2025



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN

SUBBAGIAN PARTISIPASI, HUBUNGAN MASYARAKAT,
DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor SOP

5 Tahun 2025

Tgl Pengesahan

26 Juni 2025

Disahkan oleh

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kota Pariaman



DARLIS

NIP. 196805011998031004

Nama SOP

PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK

Dasar Hukum

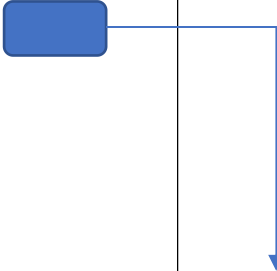
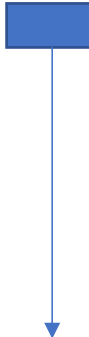
1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. PKPU No. 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal

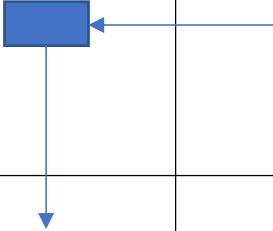
Kualifikasi Pelaksana

1. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang pelayanan informasi public;
2. Memiliki kemampuan mengklarifikasi dan kategosasi informasi;
3. Mampu berkoordinasi dengan subbagian berdasarkan tupoksi;
4. Mampu mengadministrasikan dokumen dengan baik;
5. Mampu memahami dan mengaplikasikan prosodur pemdokumentasian informasi publiK yang dikecualikan.

Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 4. Keputusan KPU Nomor 88/Kpts/KPU Tahun 2015 tentang SOP Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
SOP Pelayanan Informasi Publik	1. Komputer, 2. Printer 3. Scanner 4. Smartphon 5. Onder
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Prosedur ini wajib dilaksanakan sesuai alur kegiatan	Disimpan dalam bentuk naskah asli (hardcopy) dan naskah asli elektronik (softcopy)

**FLOWCHART STANDAR OPERASIONAL PRESEDUR
PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK**

No	Uraian Prosedur	Pelaksana		Mutu Baku			Ket
		Desk Pelayanan Informasi	PPID	Persyaratan	Waktu	Output	
1.	Mengumpulkan informasi dan dokumentasi public yang dikuasai oleh PPID, dapat digunakan formular informasi public dan dokumentasi public serta panduan pengisiannya			Formulir Daftar Informasi Publik	Tentatif	Daftar Informasi Publik	
2.	Mengkalirifikasi informasi, mengarsipkan berdasarkan urutan jangka waktu penyimpanan, menyetujui dan mengesahkan seluruh informasi dan mendokumentasi public yang sudah didaftar			Formulir Daftar Informasi Publik	Tentatif	Daftar Informasi Publik	

3.	Mendokumentasikan informasi dan dokumentasi publik yang telah mendapat pengesahan			Formulir Daftar Informasi Publik	Tentatif	Daftar Informasi Publik	
4.	Mengelola dan menyimpan dokumen informasi dalam bentuk soft copy dan tempat penyimpanan dokumen dalam bentuk hard copy dengan tata cara seperti mengarsip dokumen			Alat Tulis Kantor	Tentatif	Daftar Informasi Publik	
5.	Mengunggah daftar informasi ke website resmi melalui sarana informasi lainnya			Website dan sarana informasi lainnya	Tentatif	Daftar Informasi Publik	

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Prosedur Standar Operasional ini dapat dilakukan review atau evaluasi secara rutin paling sedikit 2 (dua) kali setahun.
3. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
4. Perubahan tidak dapat berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
5. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggungjawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
6. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan, maka Standar Operasional Prosedur ini dinyatakan tidak berlaku.
7. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Pariaman

Pada tanggal 26 Juni 2025

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kota Pariaman

